



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara :

**Dra. Hj. Marlina R. Nasution binti Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di jalan H. Adam Malik No.134, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sipayung, S.H.dan Edison P. Siregar, S.H Advokat pada kantor Edi Sipayung SH & Associates yang beralamat di jalan Jendral A. Yani No. 112 Kesawan Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2015 sebagai Penggugat/Pembanding;

Melawan

1. **Nel Murni binti Pono Sutan Sati**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Nawi Harahap dalam blok H.No. 15, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai Tergugat I / Terbanding I;
2. **Hj. Lisa Yulina Nasution Spd. Binti Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Masjid Sei. Silau, Komplek Taman Kyoto No. A-8, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, sebagai Tergugat II/Terbanding II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. M. Panusunan Rizki Nasution bin Dr. H.M. Rusydi Oloan Nasution**, umur

33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan H. Adam Malik No.134, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sebagai Tergugat III /Terbanding III;

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2015 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada DOMAN SITEPU, S.H Advokat pada kantor DOMAN SITEPU S.H & ASSOCIATES berkantor di jalan Marakas No. 23-A Medan.

**4. Drg. Hj. Elvita Hanum Nasution binti Sutan Oloan Nasution**, umur 62

tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat jalan Taman Lotus Putih No.11 Bukit, Kelurahan Kota Bumi, Kota Cilegon Banten, sebagai Tergugat IV/Terbanding IV;

**5. H. Faisal Oloan Nasution, S.H bin Sutan Oloan Nasution**, umur 61 tahun,

agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat jalan Sei. Kera No.240/184, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sebagai Tergugat V/ Terbanding V.

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2015 dan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2015, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Ainul Yakin, S.H Advokat pada kantor AINUL YAKIN, S.H & ASSOCIATES berkantor di jalan Arab No. 15 Kesawan Medan;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1465/Pdt.G/2015/PA-Mdn, tanggal 23 Pebruari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.666.000 ( Satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat tanggal 29 Pebruari 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Edi Sipayung, S.H Advokat pada Kantor Hukum EDI SIPAYUNG SH & ASSOCIATES, beralamat di jalan Jendral A. Yani No.112 Kesawan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2015 bertindak sebagai Kuasa hukum dari **Dra. HJ. Marlina R. Nasution binti Dr. H.M Rusdi Oloan Nasution**, alamat di jalan H. Adam Malik, No. 134, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1465/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 23 Pebruari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1437 *Hijriyah* dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 88/Pdt.G/2016/ PTA.Mdn tanggal 17 Oktober 2016;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 04 April 2016 dan kontra memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh kuasa hukum para Tergugat/para Terbanding tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 31 Mei 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah meneliti berkas banding ternyata permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh kuasa hukum pembanding (Edi Sipayung S.H) dalam tenggang waktu banding, akan tetapi kedudukan kuasa hukum pembanding (Edi Sipayung. SH) yang sudah berakhir masa berlaku kartu keanggotaannya sebagai advokat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan pada tanggal 29 Pebruari 2016 oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dengan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg Penggugat/Pembanding dapat memberi kuasa khusus kepada seorang pengacara/Advokat untuk bertindak dimuka Pengadilan dan dalam hal ini Penggugat/Pembanding untuk menangani perkara aquo telah menunjuk Pengacara/Advokat yaitu Edi Sipayung SH dan Edison P.Siregar SH; dengan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengacara/Advokat dapat menjalankan tugasnya mewakili kepentingan pemberi kuasa dengan melampirkan surat kuasanya dalam perkara aquo Pengacara/Advokat sudah melampirkannya dalam berkas perkara banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan pada tanggal 29 Pebruari 2016 diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding Edi Sipayung, S.H tanpa melibatkan kuasa hukum yang lain yaitu Edison P. Siregar, S.H;

Menimbang, bahwa karena yang menanda tangani akta permohonan banding dalam perkara aquo adalah hanya Edi Sipayung, S.H tanpa melibatkan Edison P. Siregar, S.H, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa kuasa hukum Edison P. Siregar, S.H adalah kuasa hukum yang tidak aktif dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Edi Sipayung, S.H sebagai Pengacara/Advokat yang mewakili Penggugat/Pembanding dalam menjalankan tugasnya telah mengajukan bukti kartu tanda anggota pengacara Nomor : 8710110 atas nama kuasa hukum Penggugat/Pembanding yang masa berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2015, maka sejak tanggal 01 Januari 2016 keanggotaan kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah habis masa berlakunya sekaligus kedudukannya sebagai Pengacara/Advokat telah berakhir;

Menimbang, bahwa pada saat menandatangani akta permohonan banding untuk mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 29 Pebruari 2016 perkara Nomor 88/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, kuasa hukum Penggugat/Pembanding (Edi Sipayung, S.H) dalam menjalankan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesinya melampirkan kartu tanda anggota yang sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa pengacara yang sudah habis/berakhir masa berlaku kartu tanda anggotanya, tidak berwenang menangani perkara lagi, hal tersebut sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07/SE/01/2007 tanggal 1 Juli 2007 perihal sosialisasi kartu tanda yang sah sebagai Pengacara/Advokat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 seorang Advokat yang menangani pekerjaan profesinya sebagai Advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh organisasi advokat dan menjadi anggota organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kartu tanda anggota advokat atas nama kuasa hukum Penggugat/Pembanding (Edi Sipayung, S.H) sudah berakhir/habis masa berlakunya, maka Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan banding, karena Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil sebagai Pembanding, disebabkan error in Persona dalam katagori diskualifikasi in person, karena kuasa hukum Penggugat/Pembanding bukan persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat oleh karena permohonan banding perkara aquo diajukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding sudah dinyatakan tidak dapat diterima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niet ontvankelijk verklaard), maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan pada tingkat banding.

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari **Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah** oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution, Drs. H. Abd. Latif, M.H Hakim – Hakim Tinggi** sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Dra. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto.

**Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION**

Hakim Anggota,

dto.

**Drs. H. ABD. LATIF, M.H**

Ketua Majelis,

dto.

**Dra. MASDARWIATY, M.A**

Panitera Pengganti,

dto.

**Dra. RAHDIMA**

**Biaya Perkara**

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)